



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 217 TAHUN 1981
TENTANG**

**PENGESAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT PEMBANGUNAN DAN
PEMUGARAN PASAR TAHUN 1979/1980 UNTUK KABUPATEN
/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DALAM LINGKUNGAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 22 Agustus 1981 Nomor 595/NI/PP/Bappeda/-81 tentang Permintaan Pengesahan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat tanggal 17 Juni 1980 Nomor 204/GSB/1980 tentang Penentuan Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Memperhatikan : Keputusan-Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II :

1. Kabupaten Agam, Tanggal : 18 April 1981.
Nomor : 01/SP/DPRD/
AG-1981.

2. Kotamadya Padang, Tanggal : 9 Juli 1981.
Nomor : 05 / II - DPRD -
1981.

tentang Persetujuan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang tersebut di atas.

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 bagi Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Perlu diberikan pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri ;
2. Bahwa berhubung dengan itu dapat menyetujui permintaan pengesahan pinjaman seperti tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Pasal 61 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (L.N. Tahun 1974 No. 38 ; T.L.N. No. 3037);
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980 (L.N. Tahun 1979 No. 6; T.L.N. Nomor 3131);
3. Keputusan Presiden Nomor 14A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; jo Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980.
4. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1979 tentang Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar;
5. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Koperasi, Menteri Keuangan, Menteri Koordinator Bidang EKUIN/Ketua BAPPE-NAS dan Gubernur Bank Indonesia, tanggal 31 Juli 1979.

136 Tahun 1979
502 A/Kpb/VII/1979
Nomor : 344/KMK.03/1979
2262/K/7/1979
12/3/GBI

tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980;

6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1979 tentang Pedoman Lebih Lanjut mengenai Pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1980 tentang Perincian Dana Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar masing-masing Daerah Tingkat I Tahun 1979/1980.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Pinjaman Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 untuk Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dengan perincian besarnya pinjaman sebagai termuat dalam Lampiran Keputusan ini.
- K E D U A : Setelah diterimanya pengesahan ini Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II sebagai tersebut di atas dapat membuat dan menandatangani surat perjanjian pinjaman dengan Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia setempat.
- K E T I G A : Dana Kredit tersebut harus dianggarkan dalam Anggaran/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya Tahun Anggaran 1981/1982 c.q. Komponen Anggaran Pembangunan, Bab I : Pendapatan : Bagian Pinjaman Daerah serta pencantuman jumlah kredit tersebut pada

pasal/kode proyek pembangunan/pemugaran pasar yang bersangkutan dalam Bab II : Belanja : dari Komponen Anggaran Pembangunan tersebut.

- KEEMPAT** : Bantuan kredit tersebut hanya dapat dipergunakan untuk Pembangunan dan Pemugaran Pasar di Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya seperti yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.
- KELIMA** : Pinjaman tersebut akan dikembalikan secara angsuran dan tanpa bunga oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya, mulai tahun ke-3 (tiga) 1983/1984 setelah berakhirnya 2 (dua) tahun masa tenggang. Untuk itu Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan harus memasukkan/mencantumkan besarnya angsuran yang harus dilunasi kepada Bank Rakyat Indonesia setempat Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Daerah masing-masing sampai pada tahun ke-10 (sepuluh) dalam Komponen Anggaran Rutin Bagian pinjaman/hutang dan bunga.
- KEENAM** : Sumber-sumber keuangan guna pembayaran kembali pinjaman tersebut, harus diambilkan dari pendapatan asli Daerah sendiri yang berasal dari antara lain sewa pasar, pungutan pajak-pajak dan retribusi Daerah Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya dalam Tahun Anggaran yang bersangkutan.
- KETUJUH** : Segala ketentuan-ketentuan yang telah digariskan sebagai pedoman pelaksanaan Program Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1979/1980 agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a .

Pada tanggal : 31 Agustus 1981.

MENTERI DALAM NEGERI

ttd,

AMIRMACHMUD

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat di Padang.
2. Yth. Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tk. II yang bersangkutan,
3. Yth. Sdr. Ketua DPRD Tk. II yang bersangkutan,
1 s/d 3 untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Presiden Republik Indonesia.
 2. Yth. Sdr. Menteri Perdagangan dan Koperasi.
 3. Yth. Sdr. Menteri Keuangan.
 4. Yth. Sdr. Menteri Koordinator Bidang EKUIIN/Ketua BAPPENAS.
 5. Yth. Sdr. Gubernur Bank Indonesia.
 6. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
 7. Yth. Sdr. Direksi Kantor Bank Besar Bank Rakyat Indonesia.
1 s/d 7 untuk dimaklumi.
-

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR : 217 TENTANG PENGE-
SAHAN PINJAMAN BANTUAN KREDIT
PEMBANGUNAN DAN PEMUGARAN PA-
SAR TAHUN 1979/1980 UNTUK KABU-
PATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II DALAM LINGKUNGAN PROPINSI DAE-
RAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

No. Urut	Kabupaten / Kotamadya	Jumlah Bantuan Kredit	Penggunaan Dana Bantuan
1	2	3	4
1.	Kabupaten Agam		
	1. Pasar Lubuk Basung	Rp. 125.000.000,—	Pembangunan Baru
	2. Pasar Tiku	Rp. 70.000.000,—	Pembangunan Baru
		<u>Rp. 195.000.000,—</u>	
2.	Kotamadya Padang		
	1. Pasar Mambo	<u>Rp. 423.000.000,—</u>	Pembangunan/ Pemugaran.

Jakarta, 31 Agustus 1981.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.